

Validasi Indonesia
Draf Laporan Validasi
Validator Independen CowaterSogema
16 Mei 2019

1. RANGKUMAN KERJA

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan EITI pada Desember 2005 dan menetapkan Peraturan Presiden 26 pada April 2010, sehingga mengesahkan kelembagaan EITI di Indonesia. Grup Multi Pemangku Kepentingan sementara (MSG) dibentuk pada 2009 dan MSG yang permanen ditunjuk pada April 2010. Negara ini diterima sebagai Kandidat EITI pada Oktober 2010 dalam pertemuan Dewan ke-13 EITI di Dar-es-Salaam.

Pada 25 Oktober 2016, Dewan EITI menyetujui bahwa Validasi Indonesia di bawah Standar EITI 2016 akan dimulai pada 1 September 2018. Laporan ini menyajikan temuan dan penilaian awal tentang pengumpulan data dan konsultasi pemangku kepentingan Sekretariat Internasional. Sekretariat Internasional telah mengikuti Prosedur Validasi dan menerapkan Panduan Validasi dalam menilai kemajuan Indonesia dengan Standar EITI.

Meskipun penilaian ini belum ditinjau oleh MSG, penilaian awal Validator - selaras dengan Penilaian Awal - bahwa 22 persyaratan Standar EITI belum dipenuhi seluruhnya di Indonesia. Sembilan di antaranya tidak terpenuhi karena kemajuan yang tidak memadai. Rekomendasi dan saran tindakan perbaikan yang teridentifikasi melalui proses ini berkaitan khusus dengan keterlibatan pemerintah (#1.1), keterlibatan industri (#1.2), keterlibatan masyarakat sipil (#1.3), tata kelola MSG (#1.4), rencana kerja (#1.5), alokasi perizinan (#2.2), registrasi lisensi (#2.3), kebijakan tentang pengungkapan kontrak (#2.4), keikutsertaan negara (#2.6), data produksi (#3.2), data ekspor (#3.3), sifat komprehensif (#4.1), pendapatan dengan barang yang senilai (#4.2), transaksi BUMN (#4.5), disagregasi (#4.7), kualitas data (#4.9), transfer subnasional (#5.2), pengeluaran sosial wajib (#6.1), pengeluaran kuasi-fiskal BUMN (#6.2), tindak lanjut rekomendasi (#7.3) dan hasil serta dampak implementasi (#7.4).

2. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam baik hidrokarbon maupun mineral. Pada tahun-tahun belakangan ini sektor minyak dan gas buminya ditandai oleh penurunan produksi dan pesatnya peningkatan konsumsi dalam negeri. Sektor pertambangan, pada sisi lain, telah berkembang pesat dan mengalami reformasi besar-besaran selama lima tahun terakhir terkait persyaratan kepemilikan nasional dan perluasan sektor hulu. Perdebatan publik tentang industri ekstraktif berpusat pada negosiasi kontrak, produksi yang tepat, dan mekanisme bagi hasil antara kontraktor dengan pemerintah, prosedur lisensi yang efisien, dampak pertambangan terhadap lingkungan, pengembalian biaya operasi dalam kontrak pembagian-produksi minyak dan gas (PSC), perdagangan komoditas, transfer subnasional, dan pengeluaran sosial.

Dengan kondisi induksi ekstraktif (pertambangan, minyak, dan gas) yang menyumbang 24,1% ekspor, 15% pendapatan pemerintah, dan 8% GDP pada 2015¹, perekonomian Indonesia lazimnya bergantung pada industri ekstraktif. Setelah menemukan minyak dan gas pada 1885 di Sumatra Utara², Indonesia memiliki sektor yang mapan yang didominasi oleh pertambangan dan gas alam, dengan produksi minyak yang terus menurun. Negara ini merupakan pengekspor global utama (khususnya termal) batu bara, tembaga, emas, timah, bauksit, nikel, dan gas alam.³ Indonesia memanfaatkan rezeki nopluk pertamanya dari produksi minyak pada 1970-1980an untuk berinvestasi pada diversifikasi ekonomi, termasuk gas alam.⁴ Tersebar lebih dari 17.508 pulau dan lebih dari 5000km, kepulauan bergunung-gunung Indonesia memiliki deposit minyak, gas alam, emas, bauksit, nikel, tembaga, besi, mangan, seng, timah, xenotim, dan perak, sekadar menyebut beberapa contoh. Perkiraan 80% wilayah pegunungan negara ini dilaporkan mengandung deposit mineral.⁵ Meskipun ekspor ekstraktif Indonesia biasanya relatif memiliki nilai tambah rendah⁶, serangkaian reformasi perundang-undangan sangat menganjurkan pengolahan mineral hilir sejak 2014.

Berperingkat sebagai produsen batu bara terbesar kelima di dunia⁷ dan pengekspor batu bara termal terbesar⁸, Indonesia mengekspor sekitar 80% hasil produksinya.⁹ Sebagian besar pertambangan batu bara berpusat di pulau Sumatra dan Kalimantan, meskipun Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan hanya 40% deposit batu bara dapat diambil melalui pertambangan yang ada.¹⁰ Produksi batu bara meningkat tiga kali lipat pada dasawarsa hingga 2013, dan tetap tinggi sejak saat itu.¹¹ Telah tumbuh minat tertentu untuk mengembangkan cadangan *coal-bed methane* negara ini¹², yang dianggap sebagai terbesar keenam di dunia.¹³ Produksi nikel Indonesia, terbesar di dunia hingga 2014¹⁴, tumbuh berlipat-lipat dari rata-rata 5m-10m pada kurun waktu 1996-2006 hingga rekor 71m pada 2013.¹⁵ Namun regulasi baru yang melarang ekspor bijih tambang yang belum diolah sejak 2014 berdampak pada sektor nikel secara khusus.¹⁶ Meskipun produksi emasnya menurun hingga sekitar 60% pada dasawarsa hingga 2013¹⁷,

¹ Menurut Laporan EITI 2015. Lihat EITI Indonesia (Desember 2017), '2016 EITI Report – Volume 2: Contextual Report', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.80-81.

² PwC (Mei 2018), 'Oil and Gas in Indonesia: Investment and Taxation Guide 2018', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.14.

³ PwC (Mei 2018), 'Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide 10th Edition', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.12.

⁴ Organisasi Perdagangan Dunia (2014), 'Value chains governance in Indonesia's extractive and natural resources export commodities: Policy notes on its upgrading and diversification endeavors', diakses di [sini](#) pada September 2018, hlm.1.

⁵ Survei Geologis AS (Oktober 2017), 'Indonesia 2014 Minerals Yearbook', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

⁶ Organisasi Perdagangan Dunia (2014), *op.cit.*, hlm.1.

⁷ Vol.2,hlm.77.

⁸ Risco Energy (Maret 2017), 'The Indonesian Upstream Oil and Gas Business', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

⁹ Stockholm Environment Institute (Mei 2018), 'Contemporary coal dynamics in Indonesia', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.8.

¹⁰ Bank Pembangunan Asia (Juli 2016), 'Indonesia: Energy sector assessment, strategy and roadmap', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.17.

¹¹ Stockholm Environment Institute (Mei 2018), *op.cit.*, hlm.9.

¹² PwC (Mei 2018), *op.cit.*, hlm.20.

¹³ McKinsey (September 2014), 'Ten ideas to reshape Indonesia's energy sector', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.2.

¹⁴ Lihat Reuters (Februari 2018), 'Nickel flies on supply hits; Indonesia could ground it', diakses di [sini](#) di Oktober 2018.

¹⁵ UNCTAD (Agustus 2017), 'Using trade policy to drive value addition: Lessons from Indonesia's ban on nickel exports', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.2.

Indonesia masih menyumbang sekitar 4% output emas global, yang separuhnya berasal dari pertambangan Grasberg yang dikerjakan oleh Freeport McMoran¹⁸, dan memiliki kandungan deposit yang sudah terbukti terbesar kelima.¹⁹ Produksi emas secara manual juga banyak dijumpai, dengan laporan lebih dari 1m oz yang ditambang secara informal per tahun.²⁰ Meskipun volume produksi mengalami penurunan sekitar 50% pada dasawarsa hingga 2013, Indonesia berperingkat sebagai produsen tembaga terbesar ke-13 di dunia.²¹ Indonesia memegang peringkat kedua dunia dalam hal cadangan dan produksi timah.²²

Meskipun signifikansinya tergolong lebih kecil bagi pasar mineral global, Indonesia tetap diakui sebagai produsen minyak dan gas yang besar dan mapan. Negara ini memiliki cadangan yang sudah terbukti terbesar ke-27 di dunia untuk minyak dan ke-14 di dunia untuk gas pada 2015.²³ Meskipun temuan baru cadangan minyak dan gas mengalami penurunan, cadangan gas alam yang sudah terbukti itu kira-kira lima kali lipat lebih besar daripada minyak mentah.²⁴ Jika Indonesia bagian barat (Sumatra, Jawa) merupakan provinsi minyak dan gas yang sudah dieksplorasi dengan baik dengan 36 cekungan sedimen, Indonesia bagian timur (Sulawesi, Papua) yang kurang tereksplorasi dilaporkan memiliki 39 cekungan dengan tanda-tanda hidrokarbon yang menjanjikan.²⁵ Berperingkat sebagai produsen minyak terbesar ke-23 di dunia pada 2015²⁶, diperkirakan 75% produksi minyak negara ini berlokasi di Indonesia bagian barat.²⁷ Output minyak mentah Indonesia telah menurun sepanjang dua dasawarsa yang lalu hingga sekitar 0,8m barel per hari pada 2017²⁸, dengan sepuluh dari 57 blok penghasil menyumbang 85% produksi.²⁹ Perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia meliputi perusahaan besar minyak dan badan usaha swasta asing.³⁰ Perusahaan minyak nasional, Pertamina, memperluas partisipasinya dalam industri ini selama dua dasawarsa sejak 1997, dengan melakukan restrukturisasi tata kelola perusahaan dan memperluas saham produksinya dari 5% menjadi 20% pada 2017.³¹ Setelah menjadi pengimpor net oil pada 2004, pemerintah berfokus pada pemberian insentif investasi tambang lama (*brownfield*) dan mereformasi subsidi produk-

¹⁶ Lowy Institute (April 2017), 'Resource nationalism in post-boom Indonesia: the new normal?', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018. Dan Chatham House (November 2013), 'Conflict and Coexistence in the Extractive Industries', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.46.

¹⁷ Tigers Realm Group (Oktober 2014), 'Indonesian Mining Sector: Opportunity Knocks', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

¹⁸ Petra Commodities (Desember 2016), 'Indonesia's savviest claim gold as their next big investment', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

¹⁹ Vol.2,hlm.77.

²⁰ Tigers Realm Group (Oktober 2014), op.cit..

²¹ Ibid.

²² Vol.2,hlm.77.

²³ Ibid.

²⁴ Risco Energy (Maret 2017), op.cit..

²⁵ PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.17.

²⁶ Vol.2,hlm.77.

²⁷ PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.17.

²⁸ Ibid.

²⁹ Risco Energy (Maret 2017), op.cit..

³⁰ Yang paling menonjol Chevron, Total, ConocoPhillips, Exxon, BP, the China National Offshore Oil Corporation, dan Korea National Oil Corporation. Lihat Bank Pembangunan Asia (Juli 2016), 'Indonesia: Energy sector assessment, strategy and roadmap', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.16.

³¹ PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.19.

produk minyak buminya.³² Meskipun mengandalkan impor untuk sekitar separuh konsumsi minyak dan gas³³, Indonesia bergabung kembali dengan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) pada 2015 setelah mencabut keanggotaannya pada 2008.³⁴

Indonesia adalah produsen gas alam terbesar kesepuluh dan gas alam cair (LNG) terbesar kelima di dunia.³⁵ Wilayah penghasil gas utama adalah Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, dan Natuna, dengan sepuluh dari 54 blok penghasil menyumbang sebesar 81% produksi total.³⁶ Indonesia disalip oleh Qatar sebagai pengekspor LNG terbesar ketiga di dunia pada 2006, sehingga turun ke posisi kelima pada 2016.³⁷ Dengan sekitar 60% produksi gas sudah memasuki pasar dalam negeri, Indonesia diprediksi akan menjadi pengimpor gas alam bersih pada dasawarsa berikutnya berdasarkan tren saat ini dan tanpa pasokan baru.³⁸ Memang belum jelas apakah antusiasme awal akan cadangan gas serpih yang dilaporkan berlimpah-ruah akan mengarah ke pengembangan proyek ini.³⁹

Indonesia memperoleh peringkat memuaskan 68 dari 100 poin secara keseluruhan dalam Indeks Tata Kelola Sumber Daya Alam 2017 NRGI, berperingkat 11 dari 89 negara yang dinilai.⁴⁰ Kelemahan utama yang terdokumentasi terletak pada pemberian lisensi, yang dinilai 37 dari 100 karena kurangnya pengungkapan suku bunga finansial, pemilik manfaat yang sesungguhnya, dan kontrak. Meskipun berfokus pada pertambangan tembaga secara khusus, penilaian tersebut menitikberatkan tantangan bagi tata kelola di sektor yang berkaitan dengan realisasi nilai dan lingkungan yang kondusif.

Selaras dengan Panduan Validasi, Sekretariat Internasional melaksanakan tahap validasi pertama—pengumpulan data awal, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan penyiapan evaluasi kemajuan awal mereka terhadap persyaratan EITI (“Penilaian Awal”). CowaterSogema ditunjuk sebagai Validator independen untuk mengevaluasi apakah pekerjaan Sekretariat telah dilaksanakan sesuai dengan Panduan Validasi. Tanggung jawab utama CowaterSogema sebagai Validator adalah meninjau dan memperbaiki Penilaian Awal, sebagaimana yang diperlukan, dan meringkas tinjauan independennya dalam Laporan Validasi ini untuk dikirimkan kepada Dewan melalui Panitia Evaluasi.

1. Pekerjaan yang Dilakukan oleh Validator Independen

Penilaian Awal Sekretariat dikirimkan ke CowaterSogema pada 26 April 2019. Tim Validasi kami melaksanakan proses Validasi pada tahap ini melalui: (1) Peninjauan mendalam dan pemeriksaan (*marking-up*) atas Penilaian EITI oleh setiap anggota tim (2) Peninjauan terperinci dan komentar oleh Spesialis Multi Pemangku Kepentingan terkait Persyaratan 1 dan Protokol Masyarakat Sipil; (3) Peninjauan

³² Ibid.

³³ Boston Consulting Group (November 2017), ‘Indonesia’s \$120 billion oil and gas opportunity’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

³⁴ PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.14.

³⁵ Vol.2,hlm.77.

³⁶ Risco Energy (Maret 2017), op.cit..

³⁷ PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.15.

³⁸ Risco Energy (Maret 2017), ‘The Indonesian Upstream Oil and Gas Business’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

³⁹ PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.20.

⁴⁰ Natural Resource Governance Institute (2017), ‘2017 Resource Governance Index: Indonesia (mining)’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

terperinci dan komentar oleh Spesialis Keuangan terkait Persyaratan 4, 5 dan 6; (4) Konsolidasi peninjauan dan pembuatan draf Laporan Validasi, yang dikirimkan ke Sekretariat Internasional pada 16 Mei.

2. Komentar mengenai Keterbatasan Validasi

Validator secara saksama meninjau Penilaian Awal Sekretariat dan pada tahap ini tidak memiliki komentar mengenai keterbatasan proses validasi.

3. Komentar mengenai Penilaian Awal Sekretariat Internasional

Pengumpulan data awal, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan penyusunan Penilaian Awal secara umum dilakukan oleh Sekretariat Internasional sesuai dengan Panduan Validasi 2016. Pengumpulan data terjadi di ketiga tahap. Pertama, telaah dokumen atas dokumentasi yang tersedia menyangkut kepatuhan negara ini pada Standar EITI, meliputi tanpa terbatas pada:

- Rencana kerja EITI dan dokumen perencanaan lain seperti rancangan anggaran dan komunikasi;
- Kerangka Acuan Kerja grup multi pemangku kepentingan, dan notula dari pertemuan grup multi pemangku kepentingan;
- Laporan EITI, dan informasi pelengkap seperti laporan pendek dan studi ruang lingkup;
- Materi komunikasi;
- Laporan kemajuan tahunan; dan
- Semua informasi penting lain bagi Validasi.

Kunjungan negara dilakukan pada 6-16 November 2018. Semua pertemuan berlangsung di Jakarta. Sekretariat bertemu dengan grup multi pemangku kepentingan dan para anggotanya, Administrator Independen, dan para pemangku kepentingan utama yang lain, meliputi grup-grup pemangku kepentingan yang terwakili, tetapi tidak berpartisipasi langsung, di dalam grup multi pemangku kepentingan. Selain bertemu dengan MSG sebagai grup, Sekretariat juga bertemu dengan bagian-bagian konstituennya (pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil) baik secara individual maupun dalam grup-grup konstituen, dengan protokol yang tepat untuk menjamin kesanggupan para pemangku kepentingan menyuarkan pendapat mereka secara bebas dan penghormatan atas permintaan kerahasiaan nama.

2. KOMENTAR UMUM

• Kemajuan dalam Implementasi EITI

Indonesia menghadirkan kasus yang secara unik menantang bagi implementasi EITI. Hampir semua persyaratan Standar EITI berlaku untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi negara yang luas dan beragam. Kekuasaan administratif negara yang terdesentralisasi dan kondisi geografis yang tersebar luas memunculkan tantangan utama bagi proses partisipatif seperti EITI. Di dalam konteks yang terdesentralisasi dan tersebar ini, dampak EITI hingga kini lebih pada koordinasi institusional umum daripada reformasi kasat mata terhadap sistem pemerintahan dan perusahaan. Meskipun reformasi yang terjadi bersamaan seperti peluncuran akses publik ke *One Map Indonesia* menandai langkah-langkah

penting menuju transparansi tata kelola industri ekstraktif, EITI cenderung bertahan sebagai proses pelaporan yang berdiri sendiri dengan keterkaitan yang terbatas dengan reformasi yang lebih luas, alih-alih menjadi pendorong utama perubahan di sektor ekstraktif.

Kepemilikan manfaat yang sesungguhnya boleh jadi merupakan bidang yang menerima pengaruh terbesar EITI hingga kini, utamanya sebagai alat koordinasi yang menopang momentum politis.

- **Dampak Implementasi EITI**

Implementasi EITI cenderung tetap sempit sebagai latihan pelaporan tahunan yang didorong oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pendekatannya yang terkotak-kotak cenderung tidak mendorong efek limpahan bagi pengambilan kebijakan atau tidak mendukung reformasi yang lebih luas dalam industri ekstraktif. Kecenderungan untuk lebih menjelaskan peraturan perundang-undangan daripada memberikan diagnosis praktik tata kelola tahunan yang nyata di seputar rantai nilai sektor ekstraktif hulu telah menyebabkan EITI mengabaikan kemampuan potensialnya untuk memberi kejelasan bagi sektor yang sering diperebutkan ini. Platform konsultasi dan pelaporan EITI cenderung kurang dimanfaatkan sebagai platform bagi masyarakat sipil untuk memengaruhi perdebatan dan menggunakan koleksi data untuk mendorong penelitian dan advokasi. Potensi besar yang bisa menghasilkan dampak kasat mata bagi perdebatan publik dan pengambilan kebijakan, dari pengungkapan pengembalian biaya operasi hingga kejelasan kalkulasi transfer subnasional, sebagian besar belum tersentuh.








Implementasi Standar EITI telah mencapai titik balik. Tidak lagi ditopang secara pokok oleh donatur luar negeri dan sebelum pemilihan umum pada 2019, EITI Indonesia berkesempatan untuk menilai hasil-hasil sepuluh tahun implementasi dan menimbang-nimbang reformasi untuk memastikan bahwa implementasi EITI sudah sesuai tujuan, dengan sasaran yang sejalan dengan prioritas reformasi nasional. Para pemangku kepentingan mungkin ingin mengkaji ulang pola implementasi EITI untuk memastikannya sudah mempertimbangkan kondisi khusus negara ini, yaitu sektor dan tantangan ekstraktifnya yang beragam.

Penilaian Kepatuhan Validator Independen

Gambar 1 – Penilaian validator

| Persyaratan EITI | | TINGKAT KEMAJUAN | | | | |
|--------------------------|--|------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| | | Tidak ada | Tidak | Bermakna | Memuaskan | Melampaui |
| Kategori | Persyaratan | | | | | |
| Pengawasan MSG | Keterlibatan pemerintah (#1.1) | | | | | |
| | Keterlibatan industri (#1.2) | | | | | |
| | Keterlibatan masyarakat sipil (#1.3) | | | | | |
| | Tata kelola MSG (#1.4) | | | | | |
| | Rencana kerja (#1.5) | | | | | |
| Lisensi dan kontrak | Kerangka hukum (#2.1) | | | | | |
| | Alokasi lisensi (#2.2) | | | | | |
| | Register lisensi (#2.3) | | | | | |
| | Kebijakan tentang pengungkapan kontrak (#2.4) | | | | | |
| | Kepemilikan manfaat yang sesungguhnya (#2.5) | | | | | |
| | Partisipasi negara (#2.6) | | | | | |
| Memantau produksi | Data eksplorasi (#3.1) | | | | | |
| | Data produksi (#3.2) | | | | | |
| | Data ekspor (#3.3) | | | | | |
| Koleksi pendapatan | Sifat komprehensif (#4.1) | | | | | |
| | Pendapatan berupa barang dengan nilai yang setara (#4.2) | | | | | |
| | Kesepakatan barter (#4.3) | | | | | |
| | Pendapatan transportasi (#4.4) | | | | | |
| | Transaksi BUMN (#4.5) | | | | | |
| | Pembayaran subnasional langsung (#4.6) | | | | | |
| | Disagregasi (#4.7) | | | | | |
| | Ketepatan-waktu data (#4.8) | | | | | |
| | Kualitas data (#4.9) | | | | | |
| Alokasi pendapatan | Distribusi pendapatan (#5.1) | | | | | |
| | Transfer subnasional (#5.2) | | | | | |
| | Manajemen pendapatan dan pengeluaran (#5.3) | | | | | |
| Kontribusi sosio-ekonomi | Pengeluaran sosial wajib (#6.1) | | | | | |
| | Pengeluaran kuasi-fiskal BUMN (#6.2) | | | | | |
| | Kontribusi ekonomi (#6.3) | | | | | |
| Hasil dan dampak | Perdebatan publik (#7.1) | | | | | |
| | Aksesibilitas data (#7.2) | | | | | |
| | Tindak lanjut rekomendasi (#7.3) | | | | | |
| | Hasil dan dampak implementasi (#7.4) | | | | | |

Legenda seputar kartu penilaian

| | |
|---|--|
|  | Negara ini belum mencapai kemajuan dalam memenuhi persyaratan. Tujuan persyaratan yang lebih luas tidak terpenuhi sama sekali. |
|  | Negara ini belum mencapai kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan. Unsur penting persyaratan belum diimplementasikan dan tujuan persyaratan yang lebih luas jauh belum terpenuhi. |
|  | Negara ini telah mencapai kemajuan dalam memenuhi persyaratan. Unsur penting persyaratan sedang diimplementasikan dan tujuan persyaratan yang lebih luas sudah terpenuhi. |
|  | Negara ini memenuhi persyaratan EITI. |
|  | Negara ini melampaui persyaratan. |
|  | Persyaratan ini hanya bersifat dorongan atau anjuran dan tidak perlu dipertimbangkan dalam menilai kepatuhan. |
|  | MSG telah memperlihatkan bahwa persyaratan ini tidak berlaku di negara ini. |

3. TEMUAN TERPERINCI

Validator setuju dengan temuan Penilaian Awal dan oleh karenanya tidak memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

4. REKOMENDASI

Jika laporan berikut mencantumkan rekomendasi perbaikan spesifik yang patut dipertimbangkan implementasinya oleh Indonesia, berikut ini disajikan daftar tindakan perbaikan strategis yang dapat membantu Indonesia memanfaatkan EITI jauh lebih optimal lagi sebagai alat untuk menunjang reformasi.

1. Sejalan dengan Persyaratan 1.1, Indonesia dituntut untuk: i. mengeluarkan pernyataan publik yang menunjukkan dukungan terus-menerus terhadap implementasi EITI; ii. menunjuk pejabat senior yang bisa memimpin proses EITI secara efektif; iii. memastikan para pejabat senior ikut serta dalam MSG; iv. mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan pemerintah secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI dengan menghilangkan hambatan administratif dan hukum bagi implementasi, termasuk penyerahan data oleh lembaga dan badan usaha pemerintah yang diperlukan bagi pelaporan EITI, melaksanakan aktivitas penjangkauan (*outreach*) ke badan-badan yang lain, dan menggunakan data EITI untuk merangsang perdebatan publik dan merumuskan kebijakan. Pemerintah dituntut untuk menyusun rencana aksi untuk merealisasikan tindakan-tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan, dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada sekretariat EITI.
2. Sejalan dengan Persyaratan 1.2, Indonesia dituntut untuk: i. mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan industri secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI; ii) memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perusahaan dalam bentuk undang-undang, regulasi, dan peraturan administratif yang relevan berikut praktik aktual implementasi EITI; dan iii) memastikan hilangnya hambatan bagi partisipasi perusahaan dalam proses EITI. Industri dituntut untuk menyusun rencana aksi untuk merealisasikan tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada Sekretariat EITI.
3. Sejalan dengan Persyaratan 1.3, Indonesia dituntut untuk memastikan keterlibatan masyarakat sipil secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI dengan mempertahankan mekanisme umpan-balik rutin kepada konstituen yang lebih luas untuk memastikan proses EITI bersifat substantif dan menjawab isu-isu yang relevan dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dituntut untuk menyusun rencana aksi untuk merealisasikan tindakan-tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada Sekretariat EITI.
4. Sejalan dengan Persyaratan 1.4, Indonesia dituntut untuk memastikan keterwakilan konstituen secara memadai, yang terdiri dari para pemangku kepentingan yang sesuai dengan kemampuan, kesediaan, dan ketersediaan yang mencukupi untuk berkomitmen pada proses EITI; ii. bagi industri,, memastikan proses seleksi berlangsung terbuka dan transparan; iii. memastikan grup multi pemangku kepentingan sudah melakukan aktivitas-aktivitas penjangkauan (*outreach*) yang

efektif terhadap kelompok dan perusahaan masyarakat sipil, termasuk melalui komunikasi seperti media, situs web, dan surat, yang memberi tahu para pemangku kepentingan perihal komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan EITI, dan peran sentral perusahaan dan masyarakat sipil; iv. memastikan jalinan kooperatif antara anggota grup multi pemangku kepentingan dengan grup-grup konstituennya; v. memastikan penerapan aturan internal prosedur, yang menunjukkan bahwa setiap anggota grup multi pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengutarakan suatu masalah untuk dibahas dan pemberitahuan awal yang cukup tentang adanya pertemuan serta penyebaran dokumen yang tepat waktu sebelum pembahasan dan usulan pengadopsiannya; vi. menyetujui Kerangka Acuan Kerja yang jelas dengan ketentuan yang memastikan adanya kemampuan para anggota MSG untuk menunaikan tugas mereka.

5. Sejalan dengan Persyaratan 1.5, Indonesia dituntut untuk menyusun rencana kerja yang: a) menetapkan tujuan implementasi EITI yang berkaitan dengan Prinsip-Prinsip EITI dan mencerminkan prioritas nasional bagi industri ekstraktif. b) Menyampaikan hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan kunci; c) Mencantumkan aktivitas yang terukur dan berjangka waktu untuk meraih tujuan yang disepakati. Ruang lingkup implementasi EITI harus disesuaikan agar bisa berkontribusi bagi tujuan yang dikehendaki yang sudah teridentifikasi selama proses konsultasi. Rencana kerja harus: i. Menilai dan menjabarkan rencana untuk mengatasi adanya potensi keterbatasan kemampuan pada badan-badan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil yang bisa menjadi kendala bagi efektivitas implementasi EITI. ii. Mengulas ruang lingkup pelaporan EITI, meliputi rencana penjabaran aspek-aspek teknis pelaporan, seperti sifat komprehensif (4.1) dan keandalan data (4.9). iii. Mengidentifikasi dan menjabarkan rencana untuk mengatasi adanya potensi kendala hukum atau peraturan bagi implementasi EITI, termasuk, jika memungkinkan, setiap rencana untuk memasukkan Persyaratan EITI ke dalam perundang-undangan atau peraturan nasional. iv. Menjabarkan rencana grup multi pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Validasi dan pelaporan EITI.
6. Sejalan dengan Persyaratan 2.2, Indonesia dituntut untuk mengungkapkan informasi terkait pemberian atau transfer lisensi menyangkut perusahaan yang tercantum dalam Laporan EITI. Informasi ini harus mencantumkan jumlah surat izin pertambangan, minyak, dan gas yang diberikan dan ditransfer pada tahun yang termaktub dalam pelaporan EITI, penjelasan tentang prosedur pemberian, meliputi kriteria teknis dan finansial tertentu yang dinilai, dan menyoroti praktik-praktik penyimpangan yang tidak kecil. Selain itu, Indonesia mungkin perlu mengkritisi efisiensi alokasi dan sistem transfer lisensi saat ini sebagai sarana untuk menjabarkan prosedur dan mencegah penyimpangan yang tidak kecil.
7. Sejalan dengan Persyaratan 2.3, Indonesia dituntut untuk mempertahankan register atau sistem kadaster yang tersedia secara publik, yang memberikan informasi menyeluruh meliputi tanggal pengajuan aplikasi dan minat mitra akan surat izin yang dipegang oleh semua perusahaan pertambangan minyak dan gas. Sembari menunggu, Indonesia harus memastikan pelaporan EITI ke depan mampu memberikan informasi yang dijabarkan di bawah Persyaratan 2.3.b EITI, meliputi tanggal pengajuan aplikasi dan minat mitra, untuk semua perusahaan pertambangan minyak dan gas yang tercantum dalam siklus pelaporan EITI.
8. Sejalan dengan Persyaratan 2.4, Indonesia harus memastikan kejelasan dan publisitas kebijakan

pemerintah tentang pengungkapan kontrak, dan bahwa ulasan tentang praktik aktual pengungkapan kontrak di sektor pertambangan, minyak, dan gas mudah diakses secara publik.

9. Sejalan dengan Persyaratan 2.6, pemerintah Indonesia dan BUMN harus mengungkapkan tingkat kepemilikan mereka dalam perusahaan pertambangan, minyak, dan gas yang beroperasi di sektor minyak, gas, dan pertambangan negara ini, termasuk tingkat kepemilikan yang dipegang oleh anak perusahaan dan perusahaan patungan BUMN, berikut setiap perubahan pada tingkat kepemilikan selama periode pelaporan. Informasi ini harus mencantumkan detail seperti ketentuan yang berkaitan dengan saham ekuitas, meliputi tingkat tanggung jawab untuk menutup biaya di berbagai tahap dari siklus proyek, misalnya, ekuitas dibayar-lunas, ekuitas gratis, potensi suku bunga. Setiap kali ada perubahan pada tingkat kepemilikan pemerintah dan BUMN selama periode pelaporan EITI, pemerintah dan BUMN diharapkan untuk mengungkapkan ketentuan transaksi, meliputi detail tentang valuasi (nilai cadangan) dan pendapatan.
10. Sejalan dengan Persyaratan 3.2, Indonesia harus menjamin aksesibilitas publik bagi volume dan nilai produksi tahunan untuk semua mineral, minyak, dan gas yang diproduksi selama tahun peninjauan.
11. Sejalan dengan Persyaratan 3.3, Indonesia harus menjamin aksesibilitas publik bagi volume dan nilai ekspor tahunan untuk semua mineral, minyak, dan gas yang diproduksi selama tahun peninjauan, yang dipilah-pilah berdasarkan komoditas. Dengan mempertimbangkan perhatian pemangku kepentingan yang besar pada keandalan data ekspor pemerintah yang sah, Indonesia mungkin perlu menggunakan pelaporan EITI untuk mengungkapkan informasi seputar pemantauan dan valuasi ekspor ekstraktif, serta mencantumkan estimasi laporan yang tidak tercatat atau informal dalam siklus pelaporan EITI ke depan.
12. Sejalan dengan Persyaratan 4.1, Indonesia harus memastikan bahwa daftar perusahaan material yang dicantumkan dalam ruang lingkup pelaporan terdefinisikan dengan jelas dan harus memastikan bahwa pelaporan EITI ke depan mencantumkan penilaian IA terhadap materialitas penghapusan serta pengungkapan penuh pendapatan material dari perusahaan nonmaterial oleh pemerintah secara sepihak.
13. Sejalan dengan Persyaratan 4.2, Indonesia harus memastikan bahwa pelaporan EITI ke depan menyajikan informasi tentang penjualan pendapatan serupa negara, meliputi volume yang terjual dan laba penjualan, yang dipilah-pilah berdasarkan pembeli.
14. Sejalan dengan Persyaratan 4.5, Indonesia harus memastikan penjabaran peran BUMN, termasuk pembayaran perusahaan dan anak perusahaan kepada BUMN berikut transfer antara BUMN dengan badan-badan pemerintah, secara menyeluruh dan publik. Indonesia didorong untuk mempertimbangkan kerja sama dengan BUMN untuk memastikan pelaporan tahunan perundang-undangan sudah mencantumkan informasi yang dituntut oleh Standar EITI secara terpilah-pilah.
15. Sejalan dengan Persyaratan 4.7, Indonesia harus menyajikan semua data keuangan yang sudah direkonsiliasi yang dipilah-pilah berdasarkan perusahaan, badan pemerintah, dan aliran pendapatan. Untuk memperkuat implementasi lebih lanjut, Indonesia perlu melakukan terobosan

dalam mengimplementasikan pelaporan EITI tingkat-proyek bagi semua perusahaan material sebelum tenggat bagi semua Laporan EITI yang mengikuti periode fiskal yang berakhir pada atau sesudah 31 Desember 2018, yang disetujui oleh Dewan EITI pada pertemuan yang ke-36 di Bogotá.

16. Sejalan dengan Persyaratan 4.9, Indonesia harus memastikan pelaksanaan peninjauan praktik-praktik aktual pengauditan (*auditing*) oleh perusahaan dan badan-badan pemerintah pelapor sebelum menyetujui prosedur untuk memastikan keandalan informasi EITI. Indonesia harus memastikan kesesuaian Kerangka Acuan (ToR) untuk IA dengan ToR standar yang disetujui oleh Dewan EITI dan bahwa persetujuannya atas segala penyimpangan dari ToR dalam Laporan EITI final terdokumentasi sebagaimana mestinya. Indonesia juga harus memastikan bahwa IA mencantumkan penilaian tentang apakah pembayaran dan pendapatan yang diungkap dalam Laporan EITI tunduk pada audit yang tepercaya dan independen, yang menerapkan standar audit internasional.
17. Sejalan dengan Persyaratan 5.2, Indonesia harus menilai materialitas transfer subnasional dan memastikan pelaporan EITI yang akan datang memberikan formula khusus untuk menghitung transfer subnasional yang berkaitan dengan pendapatan ekstraktif kepada pejabat ke gubernuran individual, mengungkapkan setiap transfer subnasional material dan adanya ketimpangan antara jumlah transfer yang dihitung sesuai dengan formula bagi hasil yang relevan dengan jumlah aktual yang ditransfer antara pemerintah pusat dengan setiap badan subnasional yang bersangkutan.
18. Sejalan dengan Persyaratan 6.1, Indonesia harus memastikan pemberian definisi yang jelas tentang setiap pengeluaran sosial wajib secara publik dan menilai materialitas dari pengeluaran tersebut selama periode peninjauan. Pengungkapan publik atas pengeluaran sosial yang bersifat wajib harus dipilah-pilah berdasarkan jenis pembayaran (dengan membedakan tunai dengan barang yang setara) dan penerima manfaat, dengan menjelaskan nama dan fungsi penerima manfaat (pihak ketiga) swasta dari pengeluaran sosial wajib. Indonesia didorong untuk melakukan pengungkapan pengeluaran sosial sukarela hingga tingkat disagregasi yang setara dengan pengeluaran sosial wajib, meskipun jelas-jelas membedakan kedua bentuk pembayaran di dalam pengungkapan tersebut.
19. Sejalan dengan Persyaratan 6.2, Indonesia harus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap semua pengeluaran yang dilakukan oleh BUMN ekstraktif yang dapat dianggap sebagai kuasi-fiskal. Indonesia harus mengembangkan proses pelaporan untuk pengeluaran kuasi-fiskal dengan tujuan meraih tingkat transparansi yang setara dengan pembayaran dan aliran pendapatan yang lain.
20. Sejalan dengan Persyaratan 7.1 Indonesia harus memastikan penyebarluasan dan promosi Laporan EITI dan data EITI data secara memadai, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi perdebatan publik dengan membidik khalayak kunci seperti anggota parlemen, awak media, para pengambil kebijakan, komunitas lokal di sekitar situs ekstraksi dan masyarakat sipil yang lebih luas. MSG mungkin perlu mempertimbangkan pembangunan mekanisme yang lebih formal bagi MSG subnasional agar bisa memberikan masukan bagi diskusi EITI nasional, dan memastikan cerminan diskusi dan prioritas di tingkat lokal.
21. Sejalan dengan Persyaratan 7.3, Indonesia dituntut untuk mengambil langkah-langkah

menindaklanjuti pelajaran yang sudah dipetik; mengidentifikasi, menyelidiki, dan menyingkap sebab-sebab ketimpangan; dan mempertimbangkan rekomendasi yang dirangkum dari pelaporan EITI dengan tujuan memperkuat dampak implementasi EITI bagi tata kelola sumber daya alam.

22. Sejalan dengan Persyaratan 7.4, Indonesia harus memastikan kesanggupan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyusunan laporan kemajuan tahunan dan peninjauan dampak implementasi EITI yang harus dilakukan oleh MSG secara rutin. Grup-grup masyarakat sipil dan industri yang terlibat dalam EITI, khususnya, tetapi tidak hanya orang-orang yang bertugas di dalam grup multi pemangku kepentingan, harus mampu memberikan umpan balik tentang proses EITI dan menyuarakan pandangan mereka ke dalam laporan kemajuan tahunan. Lebih jauh MSG dianjurkan agar mempertimbangkan temuan-temuan dari penilaian dampak yang sudah mereka kerjakan.
